

**KEKUASAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEREKONSILIASI
KONFLIK POLITIK: SEBUAH TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN
KONTROVERSIAL**
*THE CONSTITUTIONAL COURT'S AUTHORITY IN RECONCILING
POLITICAL CONFLICT: A REVIEW OF CONTROVERSIAL DECISIONS*

Syah Ramadhan Putra dan Irsyaf Marsal

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Korespondensi Penulis : syahrhamadhan291102@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Putra, Syah Ramadhan, dan Irsyaf Marsal. *Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam Merekonsiliasi
Konflik Politik: Sebuah Tinjauan terhadap Putusan Kontroversial*. Rewang Rencang : Jurnal
Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran konseptual sebagai lembaga penjaga konstitusi yang berfungsi merekonsiliasi konflik politik melalui putusan final dan mengikat. Namun, dalam praktiknya, berbagai putusan kontroversial justru memicu polarisasi baru dan krisis legitimasi, sehingga gagal mencapai rekonsiliasi substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran putusan-putusan kontroversial MK dalam (gagal) merekonsiliasi konflik politik, serta mengidentifikasi tantangan dan implikasi hukum-politik dari putusan tersebut terhadap dinamika politik dan supremasi hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus kritis terhadap putusan-putusan signifikan, seperti Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 (batas usia capres/cawapres), Putusan No. 79/PUU-XVII/2019 (UU KPK), Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 (UU Cipta Kerja), dan Putusan PHPU Pilpres 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan-putusan tersebut lebih sering gagal mencapai rekonsiliasi politik akibat faktor-faktor seperti konflik kepentingan hakim (cacat etik), pengabaian partisipasi publik yang bermakna, dan polarisasi yudisial yang ditandai dengan dissenting opinion. Krisis legitimasi ini menyoroti urgensi reformasi struktural MK, terutama dalam mekanisme seleksi hakim dan pengawasan etik eksternal, untuk memulihkan integritas peradilan.

Kata Kunci: Krisis Legitimasi, Mahkamah Konstitusi, Rekonsiliasi Politik

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) conceptually serves as a guardian of the constitution, tasked with reconciling political conflicts through its final and binding decisions. However, in practice, various controversial decisions have instead triggered new polarization and a legitimacy crisis, failing to achieve substantive reconciliation. This study aims to analyze the role of the MK's

controversial decisions in (failing to) reconcile political conflicts and to identify the legal-political challenges and implications of these decisions on political dynamics and the rule of law in Indonesia. This research employs a normative-juridical method with a critical case study approach to significant decisions, such as Decision No. 90/PUU-XXI/2023 (presidential age limit), Decision No. 79/PUU-XVII/2019 (KPK Law), Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 (Job Creation Law), and the 2024 Presidential Election Dispute (PHPU) ruling. The findings indicate that these decisions often failed to achieve political reconciliation due to factors such as judicial conflicts of interest (ethical flaws), disregard for meaningful public participation, and judicial polarization marked by dissenting opinions. This legitimacy crisis highlights the urgency of structural reforms for the MK, particularly in its judicial selection mechanisms and external ethical oversight, to restore judicial integrity.

Keywords: *Legitimacy Crisis, Constitutional Court, Political Reconciliation*

A. PENDAHULUAN

Setelah era Reformasi, Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang berperan krusial dalam menjaga konstitusi. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menegaskan kedudukan dan kewenangan MK untuk memastikan penegakan konstitusi secara akurat dan benar. Berbagai amandemen undang-undang, MK menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga ini, yang terus disempurnakan seiring perkembangan ketatanegaraan. Dengan legitimasi dan kewenangan penuh, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), menafsirkan dan menjamin kepastian hukum, sehingga produk-produk hukum dapat dinilai secara konstitusional dan dihormati oleh semua pihak, baik penyelenggara negara maupun warga negara.¹

MK diberikan empat kewenangan utama dan satu kewajiban konstitusional berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945. Kewenangan-kewenangan tersebut meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN), memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).² Salah Satu peran krusial MK sebagai penjaga konstitusi melalui mekanisme *judicial review*.

¹ Rivaldo Vincenzo dan Tundjung H. Sitabuana, *Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kenegaraan*, Prosiding Serina, Vol.2, No.1 (April 2022).

² Masrufah dan Arif Wibowo, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.2, No.1 (Februari 2023).

Proses ini memungkinkan MK untuk menguji dan membatalkan undang-undang yang terbukti bertentangan dengan nilai-nilai fundamental UUD 1945. Apabila suatu undang-undang dinyatakan tidak sejalan dengan konstitusi, putusan MK yang final dan mengikat akan secara otomatis membatalkannya, sehingga undang-undang tersebut kehilangan kekuatan hukum. Akibatnya, undang-undang itu harus segera dicabut atau direvisi. Peran ini tidak hanya memastikan bahwa setiap hukum selaras dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, tetapi juga memberikan panduan penting bagi pembentukan legislasi di masa depan agar tetap konstitusional.³

Sejak didirikan, MK telah menorehkan jejak signifikan melalui berbagai putusan *judicial review* yang mengukuhkan posisinya. Sebagian besar putusannya dianggap sebagai prestasi yang membanggakan karena berperan penting dalam menjaga konstitusi dan memajukan demokrasi. Meskipun fokus utama analisis ini adalah putusan kontroversial, penting untuk mengakui bahwa sejak pendiriannya, MK telah menorehkan jejak signifikan melalui banyak putusan constitutional *landmark* yang memperkuat hak-hak konstitusional warga negara dan memajukan demokrasi.

MK memiliki peran krusial sebagai penjaga hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan beragama, berpendapat, dan kesetaraan di mata hukum. Peran perlindungan ini telah dibuktikan melalui berbagai putusan penting; misalnya, dalam Putusan No. 97/PUU-XIV/2016, MK secara tegas memperkuat kebebasan beragama dengan melindungi hak warga negara dari intervensi diskriminatif. Selain itu, terkait hak atas pendidikan, Putusan No. 140/PUU-XVII/2019 menekankan pentingnya akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial. Melalui putusan-putusan ini, MK menunjukkan komitmennya dalam memastikan jaminan hak-hak dasar konstitusional tetap ditegakkan dan dilindungi.⁴

³ Novia Mungawanah, dkk., *Analisis Hukum tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.2 (Februari 2025), p.1257–63.

⁴ Ashfiya Nur Atqiya, dkk., *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.6 (November 2024).

Meskipun putusan MK terkait pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dianggap penting dan berhasil memperbaiki tatanan negara, ada pula putusan yang menimbulkan kontroversi dan perdebatan panjang. Menurut Mahfud MD, banyak keputusan baru atau terobosan hukum yang dibuat MK akhirnya memicu perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum. Menariknya, perdebatan ini tidak hanya terjadi di luar lembaga, tetapi juga di dalam MK sendiri. Hal ini terbukti dari seringnya muncul pendapat berbeda (*dissenting opinions*) yang dicatatkan para Hakim Konstitusi saat memutus suatu perkara.⁵

Dalam hal ini beberapa putusan MK yang justru memicu kontroversi. Putusan ini dinilai sebagai langkah mundur karena dianggap tidak mendukung proses demokratisasi, bahkan merusak prinsip yang seharusnya dipertahankan oleh MK.⁶ Misalnya, dalam sengketa hasil pemilihan umum presiden maupun kepala daerah, MK berada pada posisi krusial untuk menentukan pemenang kontestasi politik yang memiliki implikasi besar untuk menjaga integritas demokrasi.⁷ Begitu pula dalam pengujian undang-undang seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang hasil putusannya dipandang publik sebagai bentuk pelemahan agenda pemberantasan korupsi.⁸

Selain itu, putusan MK yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga kerap menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, MK menegaskan pentingnya kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Namun di sisi lain, putusan-putusan yang tidak konsisten itu menimbulkan kekhawatiran atas adanya potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.⁹

⁵ Sucahyono Sucahyono, *Erga Omnes terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol.6, No.4 (Juli 2019), p.331–42.

⁶ Nabitatus Sa'adah, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review*, Administrative Law and Governance Journal, Vol.2, No.2 (Juni 2019).

⁷ Diskominfo Bireuen, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penetapan Hasil Pilkada*, diakses dari <https://www.bireuenkab.go.id/berita/kategori/opini/dampak-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-penetapan-hasil-pilkada>, diakses pada 17 November 2025.

⁸ Ardito Ramadhan, *Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Berisiko Melemahkan KPK*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk>, diakses pada 17 November 2025.

⁹ Adriel P. Barimbing, *Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Reputasi: Menakar Keadilan dalam Putusan MK terhadap UU ITE*, diakses dari [https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kebebasan-berekspresi-dan-perlindungan-reputasi-menakar-keadilan-dalam-putusan-mk-terhadap-uu-ite/#:~:text=Ini bisa menimbulkan kesan impunitas,pada](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kebebasan-berekspresi-dan-perlindungan-reputasi-menakar-keadilan-dalam-putusan-mk-terhadap-uu-ite/#:~:text=Ini bisa menimbulkan kesan impunitas,pada%20natuurlijke%20persoon%20saja%20%2C%20diakses%20pada%2017%20November%202025) “natuurlijke persoon” saja? , diakses pada 17 November 2025

Lebih jauh lagi, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden menimbulkan polemik besar dalam masyarakat, terutama karena dianggap memiliki muatan konflik kepentingan politik.¹⁰

Secara konseptual, peran MK adalah menjadi “penengah” dalam konflik politik, menyelesaikan perselisihan melalui putusan yang memberikan solusi konstitusional. Tindakan ini merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat legal formal atau *judicial control*, di mana konflik disalurkan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang disepakati. Tujuannya adalah mencapai rekonsiliasi substantif, yaitu penerimaan putusan yang bukan hanya formalistik tetapi juga diterima secara moral dan politik oleh semua pihak.

Rekonsiliasi dapat didefinisikan sebagai usaha untuk membangun sikap penerimaan dan perdamaian timbal balik antara individu atau kelompok yang pernah atau sedang berada dalam konflik. Menurut Priscilla Hayner, langkah krusial agar rekonsiliasi dapat terwujud adalah bagi pihak yang terlibat seperti sebuah negara untuk secara mutlak mengungkapkan dan memahami kebenaran mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sementara itu, Bar-Tal berpendapat bahwa proses rekonsiliasi yang optimal dimulai ketika pihak-pihak yang berkonflik mulai mengubah keyakinan, sikap, tujuan, motivasi, dan emosi mereka terhadap konflik tersebut, termasuk mengubah pandangan mereka mengenai hubungan masa depan kedua belah pihak. Agar proses ini mencapai hasil yang efektif, pelaksanaannya harus dilakukan secara simultan, yaitu melalui pendekatan dari *top-down* dan *bottom-up*.¹¹

Namun, peran ini juga dapat memicu perdebatan hukum dan politik baru. Putusan MK, yang seharusnya menjadi penutup konflik, terkadang justru memicu ketidakpuasan dan perdebatan baru jika tidak diterima oleh semua pihak atau dianggap publik sebagai hasil dari kepentingan tertentu, bukan sebagai penegakan keadilan. Dengan demikian, MK berada dalam posisi yang dilematis: menjadi penentu solusi, namun di saat yang sama, berpotensi menjadi sumber konflik baru.

¹⁰ Irfan Kamil, *Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Langgar Etik*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/19/08014281/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-dinilai-langgar-etik?page=all>, diakses pada 17 November 2025.

¹¹ Jerry Indrawan, Anwar Ilmar dan Ardli Johan Kusuma, *Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial Budaya*, *Journal of Political Issues*, Vol.4, No.1 (Juli 2022), p.50–61.

Sehingga berdasarkan konteks tersebut, adapun penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah utama yaitu, Bagaimana putusan-putusan kontroversial MK berperan dalam merekonsiliasi konflik politik di Indonesia dan Apa yang tantangan dan implikasi hukum-politik dari putusan-putusan kontroversial MK terhadap dinamika politik dan supremasi hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran MK, baik sebagai penengah konflik, maupun pemicu konflik, melalui studi kasus putusan-putusan kontroversial yang signifikan, seperti Putusan Sengketa Pemilu, Putusan UU KPK, Putusan UU ITE, dan Putusan Batas Usia Calon Presiden/Wakil Presiden serta untuk mengidentifikasi tantangan terhadap independensi dan imparsialitas MK, serta mengevaluasi implikasi hukum-politik dari merosotnya legitimasi MK terhadap dinamika politik nasional dan supremasi hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Kritis Putusan Kontroversial: Dimensi Kegagalan Rekonsiliasi

Putusan MK seringkali menjadi sorotan, terutama ketika menyangkut kasus-kasus kontroversial. Empat studi kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya peran MK. Putusan-putusan tersebut tidak hanya mencerminkan dinamika proses adjudikasi, tetapi juga mengungkapkan dampak signifikan yang dihasilkannya, baik dalam mendamaikan perselisihan politik maupun dalam menciptakan ketegangan baru.

Krisis legitimasi yang dipicu oleh konflik kepentingan dalam Putusan 90/2023 menuntut reformasi radikal terhadap struktur MK. Tantangan terbesar bukanlah pada isi undang-undang yang diuji, melainkan pada integritas hakim yang memutuskannya. Perlu adanya reformasi struktural dalam MK seperti mendesain ulang proses seleksi hakim konstitusi dan membangun pengawasan etik eksternal yang efektif.

Pengangkatan hakim merupakan upaya esensial untuk mendapat individu berintegritas, kepribadian tak tercela, adil, profesional, dan pengalaman hukum yang memadai. Maka, dalam sistem yang kini lebih terbuka dan demokratis, proses pemilihan yang menjamin terpilihnya kualitas yang terbaik sangatlah logis,

dan idealnya dicapai melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Khususnya untuk hakim Mahkamah Konstitusi (MK), proses rekrutmen harus dipastikan berjalan transparan, akuntabel, dan profesional. Secara yuridis, proses rekrutmen ini telah diatur dalam UU MK (UU No. 24 Tahun 2003 yang diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2020). Pasal 4 menetapkan MK terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Proses pengisian sembilan posisi ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 18, di mana masing-masing tiga hakim diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), tiga oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tiga oleh Presiden. Pembagian pengajuan ini mencerminkan adanya tiga pusat kekuasaan (*trias politica*) dalam sistem ketatanegaraan.¹² Namun Sistem ini rentan intervensi politik dan kurangnya transparansi, terutama pada jalur Presiden dan MA.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi diperlukan adanya optimalisasi seleksi hakim konstitusi. Optimalisasi seleksi hakim konstitusi sangat penting untuk memastikan MK dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya secara maksimal. Upaya ini harus dimulai dengan memperkuat transparansi dan integritas proses seleksi, termasuk pengumuman kriteria yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pembentukan komisi seleksi yang independen dan diisi oleh pakar hukum berintegritas menjadi langkah kunci untuk mencegah intervensi politik dan menjamin evaluasi yang objektif. Selain itu, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ketat sangat penting sebagai saringan untuk menilai kompetensi hukum, moralitas, dan kapabilitas calon, memastikan hanya individu yang memenuhi syarat dan pantas yang terpilih. Keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah juga harus ditingkatkan untuk memperkuat akuntabilitas dan legitimasi hasil seleksi. Dengan mengoptimalkan proses ini, negara dapat memastikan bahwa posisi di MK diisi oleh individu yang paling mumpuni dan berdedikasi tinggi pada keadilan serta supremasi konstitusi.¹³

¹² Fence Wantu, dkk., *Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model ke Depan*, Jurnal Konstitusi, Vol.18, No.2 (September 2021).

¹³ Muh Bambang Taufik, *Optimalisasi Proses Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Integritas Putusan Berkeadilan*, Maleo Law Journal, Vol.9, No.1 (April 2025), p.81–97.

Masuk dalam pembahasan membangun pengawasan etik eksternal yang efektif. Mekanisme pengawasan internal MK, seperti Dewan Etik atau Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKMK), telah terbukti lemah dan tidak efektif dalam mencegah pelanggaran berat sebelum Putusan 90/2023 terjadi. Pengawasan internal rentan dikontrol oleh pimpinan MK sendiri, yang mengakibatkan kurangnya independensi dalam investigasi dan penjatuhan sanksi.¹⁴

Pilihan yang paling rasional dan independen adalah memberdayakan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas etik eksternal hakim konstitusi. Eksistensi KY sudah seharusnya diperkuat dan ditingkatkan perannya sebagai lembaga pengawas eksternal yang memiliki kewenangan untuk memperluas subjek pengawasannya hingga mencakup seluruh hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, termasuk pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang sering menimbulkan kontroversi. Dengan keberadaan pengawasan eksternal oleh KY ini, diharapkan dapat menjamin imparialitas dan independensi putusan-putusan pengadilan. Hal ini penting untuk menghilangkan potensi intervensi dan pengaruh dari pihak-pihak tertentu yang hanya didorong oleh kepentingan politik semata.¹⁵

Putusan	Isu Sentral	Basis Kontroversi	Doktrin Penafsiran	Rekonsiliasi Politik
No. 90/PUU-XXI/2023	Batas Usia Capres dan Cawapres	Cacat Etik (Konflik Kepentingan)	Dugaan Pelanggaran <i>Open Legal Policy</i>	Gagal, Memicu polarisasi publik dan krisis legitimasi
No. 79/PUU-XVII/2019	Uji Materi UU KPK 19/2019	Cacat Prosedural Legilasi dan Pelemahan Institusi	Kepatuhan Prosedur Formalisme Dipertanyakan	Gagal, Melegitimasi pelemahan politik, menolak aspirasi masyarakat

¹⁴ Indonesia Corruption Watch, *Pengawasan Hakim MK*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/pengawasan-hakim-mk>, diakses pada 17 November 2025.

¹⁵ Muhammad Fauzan, dkk., *Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pengusulan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim Konstitusi Di Indonesia*, Jurnal Esensi Hukum, Vol.5, No.2 (Desember 2023), p.1–21.

No. 91/PUU-XVIII/2020	Uji Formil UU Cipta Kerja	Pelanggaran Asas Partisipasi	Penegasan Prinsip <i>Meaningful Participation</i>	Bersyarat, Berhasil dalam prosedur namun tantangan implementasi politik
PHPU Pilpres 2024	Sengketa Hasil Pemilu	Tuduhan Politisasi Bansos dan <i>Dissenting Opinion</i>	Keyakinan Hukum Hakim (Independensi)	Adjudikasi Berhasil, Rekonsiliasi substantif terhambat oleh polarisasi yudisial

a. Manipulasi Konstitusi Melalui Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres

Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, publik dikejutkan oleh putusan MK yang dinilai kontroversial. Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikabulkan oleh MK. Putusan tersebut menyebutkan, capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun.¹⁶

Sebelumnya, batas usia calon wakil presiden adalah 40 tahun sesuai yang telah dicantumkan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Hasil putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023 tersebut tidak mengubah batas usia calon wakil presiden. Melainkan menambahkan pengecualian bagi mereka yang pernah memegang posisi terpilih, termasuk kepala daerah. secara esensial ini adalah tindakan yang seharusnya menjadi kewenangan lembaga legislatif (*Positive Legislator*). Putusan ini secara jelas menunjukkan bahwa krisis internal integritas hakim (konflik kepentingan) berujung pada penyalahgunaan wewenang doktrinal, yaitu Putusan 90/2023 yang *abusive*. Akibatnya, alih-alih meredakan tensi politik, putusan ini justru memicu polarisasi mendalam dan kegagalan total dalam merekonsiliasi konflik politik.

¹⁶ Satria Ardhin, *Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres*, Universitas Gadjah Mada, 2024, diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>, diakses pada 17 November 2025.

Putusan ini dampak negatif terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Putusan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius mengenai konflik kepentingan (asas *nemo judex in causa sua*) di MK, dengan adanya bukti pelanggaran prosedur dan bias peradilan, khususnya yang melibatkan Ketua Hakim Anwar Usman yang kemudian diberhentikan karena pelanggaran etika. Kontroversi-kontroversi ini telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi secara signifikan dan menimbulkan pertanyaan mengenai pemisahan kepentingan hukum dan politik.¹⁷

Lebih lanjut, putusan ini tentu menguntungkan salah satu paslon (pasangan calon). Melihat indikator dan rasionalitas pertimbangan hukum yang dibangun oleh MK rasa-rasanya cukup sulit menolak anggapan tersebut. Karena faktanya, MK menunjukkan sikap inkonsistensi yang jelas terlihat. Apalagi dengan objek *Judicial Review* dan petitium yang kurang lebih sama dan diajukan dalam waktu yang relatif tidak berjarak. Yaitu putusan No.29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan perkara 55/PUXXI/2023 yang diajukan oleh beberapa kepala daerah terkait batas usia yang berakhir dengan penolakan.¹⁸

Dalam putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) dituduh telah melakukan *over-judicialization*. Tuduhan ini didasarkan pada argumen bahwa putusan tersebut melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi. Padahal, sebelumnya Mahkamah telah menetapkan batasan yang jelas untuk menguji *open legal policy*, yaitu hanya jika terdapat pelanggaran moralitas, rasionalitas, ketidakadilan, atau kebuntuan hukum. Namun, dalam perkara batas usia ini, tidak ada satu pun kondisi tersebut yang terpenuhi. Tidak ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan MK untuk menafsirkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu, sehingga putusan tersebut dianggap sebagai langkah yang melangkahi batas konstitusionalnya.¹⁹

¹⁷ Muhammad Khoirul Umam, *Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang Batas Usia Cawapres di Indonesia*, Law, Development and Justice Review, Vol.8, No.3 (September 2025), p.236–53.

¹⁸ Muhdar Muhdar, Tri Susilowati. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, Vol.1, No.4 (Desember 2023).

¹⁹ Idul Rishan, *Abusive Judicial Review: Skandal Minimum Usia dan Disfungsi Mahkamah Konstitusi*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.7, No.1 (Juni 2024), p.119–49.

MK yang notabene adalah sebagai *Negative Legislator* karena putusan tersebut menambahkan kalimat yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari *Positive Legislator*/Lembaga Legislatif.²⁰

Meskipun Putusan 90/2023 bersifat final dan mengikat, pelanggaran etik yang dikonfirmasi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. “Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor.” Demikian dikatakan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dengan didampingi Anggota MKMK Wahiduddin Adams dan Bintang R. Saragih, dalam Pengucapan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK.²¹ Dengan adanya Putusan MKMK membuat putusan 90/PUU/XXI/2023 menjadi cacat legitimasi. MK menunjukkan kegagalan total dalam merekonsiliasi konflik. Alih-alih meredakan tensi politik, putusan ini justru memicu polarisasi publik dan krisis kepercayaan terhadap integritas peradilan konstitusi.

b. Uji Materi UU KPK Melemahkan Lembaga Anti Korupsi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang menghasilkan UU Nomor 19 Tahun 2019 adalah salah satu kebijakan yang paling banyak menuai protes publik. Jika dilihat, produk legislasi kontroversi ini dihasilkan secara kilat, praktis hanya 14 hari saja. Selain itu, revisi UU KPK juga sedari awal tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2019 namun tetap dipaksakan. Saat paripurna untuk mengesahkan UU KPK di DPR, jumlah kehadiran anggota pun tidak memenuhi kriteria kuorum. Sehingga ini menunjukkan adanya intensi politik di balik pembahasan revisi UU KPK.²²

²⁰ Mohammad Iqbal Alif Auliadi, dkk., *Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023*, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, Vol.4, No.1 (Mei 2024), p.1–16.

²¹ Mahkamah Konstitusi RI, *MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi*, diakses dari <https://www.mkri.id/berita/-19751>, diakses pada 17 November 2025.

²² Indonesia Corruption Watch, *Menanti Putusan Uji Formil dan Uji Materi: Mahkamah Konstitusi Harus Membatalkan UU KPK Baru!*, diakses dari <https://www.antikorupsi.org/id/article/menanti-putusan-uji-formil-dan-uji-materi-mahkamah-konstitusi-harus-membatalkan-uu-kpk-baru>, diakses pada 17 November 2025.

Perubahan politik hukum terkait KPK menimbulkan beberapa isu krusial. Pertama, perubahan status KPK menjadi bagian dari eksekutif dikhawatirkan akan meningkatkan kerentanan terhadap intervensi politik, yang pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi dan bertentangan dengan prinsip independensi lembaga antikorupsi. Kedua, pembentukan Dewan Pengawas yang berwenang memberikan persetujuan untuk tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, menimbulkan kekhawatiran akan hambatan dalam proses penyidikan KPK. Karena Dewan ini diangkat oleh Presiden, ada potensi Dewan Pengawas dapat digunakan sebagai alat politik untuk memengaruhi penanganan kasus. Ketiga, proses legislasi yang sangat cepat dan minimnya partisipasi publik dalam revisi ini mengindikasikan adanya tekanan politik yang kuat dari pemerintah dan DPR, sehingga menimbulkan persepsi bahwa revisi tersebut lebih didorong oleh kepentingan politik tertentu daripada upaya nyata untuk memperkuat upaya antikorupsi.²³

Proses pembentukan dan perancangan revisi Kedua UU KPK adalah kontroversial, karena berkaitan erat dengan penolakan dan gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat (akademisi, intelektual, praktisi hukum, warga sipil) yang perlu diperhatikan secara serius. Karena apabila produk hukum tersebut memberikan dampak positif, gelombang besar penolakan revisi kedua UU KPK tak akan terjadi. Secara implisit, penolakan tersebut menunjukkan resonansi kontraproduktif terkait keinginan pemerintah dan masyarakat secara umum. Dan hakim tidak melihat fakta yang berkembang di masyarakat luas sebagai bentuk cacatnya sisi formil Undang-Undang *a quo* pada aspek partisipasi yang jelas-jelas tak melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, Hakim Konstitusi perlu memahami substansi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal ini berbicara mengenai kedaulatan yang diatur oleh UUD, tetapi faktanya revisi UU KPK bertentangan dengan semangat konstitusi.²⁴

²³ Dustin Ivananda Fadilla, Aidul Fitriadi Azhari, dan M SH, *Analisis Terhadap Perubahan Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Politik Hukum*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2025.

²⁴ Ahmad Deni Rofiqi dan Sholikul Hadi, *Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79/Puu-Xvii/2019 tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK: Juridical Analysis Of Constitutional Court Decision No. 79/Puu-Xvii/2019 Concerning The Second Revision Of Corruption Eradication Commission Law*, *Constitution Journal*, Vol.2, No.1 (Juni 2023), p.85–108.

Meskipun dihadapkan pada uji formil yang kuat, MK dalam Putusan 79/PUU-XVII/2019 pada intinya mengesahkan proses yang cacat ini. Putusan tersebut dianggap gagal dalam melindungi konstusionalitas proses legislasi yang sehat. Menurut Zainal Arifin Mochtar dalam pendapatnya di Webinar Universitas Islam Indonesia yang bertajuk “Eksaminasi Publik Putusan MK atas UU KPK” berpendapat ia merasa putusan ini adalah satu putusan dengan dua kematian. Putusan ini sebenarnya membunuh KPK dan membunuh MK sendiri dengan memperlihatkan moralitas konstusional di MK itu sebenarnya mati,”. Pada webinar yang sama Bambang Widjajanto juga berpendapat “setidaknya ada tiga hal yang dapat dipahami dari putusan MK ini, yaitu MK telah menggali otensitasnya sebagai OASE dalam penanganan soal konstusional, Putusan MK telah melanggar asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan MK telah melakukan pelanggaran terhadap tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi”.²⁵

Satu hal yang sedikit bisa membesarkan hati dari Putusan MK ini adalah adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Secara elegan dan runut, Wahiduddin Adams sesungguhnya telah menguliti dan meruntuhkan pendapat 8 hakim konstitusi lainnya. Wahiduddin Adams mengulas tentang persoalan konstusionalitas dan moralitas yang dipandangnya cukup serius, menyoroti minimnya partisipasi masyarakat, dan akhirnya berpendapat bahwa pembentukan revisi UU KPK bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak punya kekuatan hukum mengikat.²⁶

Hakim Wahiduddin Adams berpendapat bahwa revisi Undang-Undang KPK cacat konstitusi, sehingga seharusnya dinyatakan tidak berlaku. Alasannya, proses pembentukannya terlalu tergesa-gesa dan tidak memenuhi kaidah yang seharusnya. Meskipun ada opsi lain, pilihan terbaik adalah kembali pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

²⁵ Excel Brayen Sandoval dan Yudi Kornelis, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK?*, Journal of Judicial Review, Vol.24, No.1 (Juni 2022), p.105–34.

²⁶ Erwanto Nugroho, *Menjaga Benteng Terakhir KPK*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menjaga-benteng-terakhir-kpk-lt60a0e8ea8e494/?page=all>, diakses pada 17 November 2025.

yang dinilainya masih relevan dan efektif. Ia khawatir jika MK tidak membatalkan undang-undang baru tersebut, MK akan dianggap sebagai legislator dari "bangku hakim" (*Legislatory on Governing from the Bench*) atau bahkan menjadi hakim yang bertindak layaknya legislator ekstrim, seperti yang dikhawatirkan oleh Richard A. Posner. KPK sebenarnya bisa bekerja lebih optimal dengan undang-undang lama, dan komisioner saat ini seharusnya mampu mengemban tugasnya dengan visi yang mereka sampaikan saat uji kelayakan. Pada intinya, putusan ini seharusnya menjadi momentum bagi MK untuk menunjukkan bahwa mereka adalah penyeimbang kekuatan politik, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses hukum.²⁷

Dalam kasus ini, MK tidak merekonsiliasi konflik antara kekuatan politik dan masyarakat sipil anti korupsi, melainkan justru memperdalam konflik tersebut dengan memihak pada kepentingan politik yang dominan.

c. Rekonsiliasi Bersyarat *Omnibus law*

Putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan dinamika menarik. Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) telah memenuhi titik akhir di MK. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat, sehingga meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki proses penyusunan UU Cipta Kerja maksimal selama dua tahun.²⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat dan cacat formil karena proses pembentukannya tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam konstitusi, termasuk minimnya partisipasi publik yang bermakna. Para aktivis dan kuasa hukum, seperti Janses Sihalohe dan Gunawan, menyambut putusan ini sebagai kemenangan rakyat.

²⁷ Rofiqi dan Hadi, *Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 79/Puu-Xvii/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang Kpk: Juridical Analysis Of Constitutional Court Decision No. 79/Puu-Xvii/2019 Concerning The Second Revision Of Corruption Eradication Commission Law*.

²⁸ I Gede Agus Kurniawan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme*, Jurnal USM Law Review, Vol.5, No.1 (Mei 2022), p.282–98.

Mereka melihatnya sebagai pedoman yang mengikat bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki undang-undang, serta pengingat akan pentingnya tata tertib dalam pembentukan peraturan. Namun, di sisi lain, putusan ini juga menimbulkan kritik. Rachmi Hertanti dari IGJ menilai putusan MK inkonsisten. Meskipun mengakui cacat formil, MK tetap menyatakan undang-undang tersebut masih berlaku. Menurutnya, undang-undang seharusnya segera ditangguhkan pelaksanaannya, bukan dibiarkan tetap berjalan, karena hal itu justru dapat merugikan rakyat. Dengan demikian, putusan MK ini menjadi sebuah putusan yang ambigu, menjadi tonggak sejarah sekaligus menimbulkan perdebatan baru di kalangan masyarakat dan akademisi.²⁹

Putusan MK Cipta Kerja sejatinya terdapat tiga orientasi pokok berupa perintah konstitusional (*constitutional instructions*), yaitu: pengaturan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*), serta perbaikan substansi dalam jangka waktu maksimal dua tahun. Mengacu pada tiga perintah konstitusional dalam Putusan MK Cipta Kerja, maka aspek penguatan partisipasi masyarakat secara bermakna dan perbaikan substansi dalam jangka waktu maksimal dua tahun belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan seyogyanya Putusan MK Cipta Kerja ditindaklanjuti dengan undang-undang yang merupakan revisi atas substansi UU Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.³⁰

Meski putusan ini menunjukkan beraninya MK dalam menegakan prinsip formil, respon politik berupa penerbitan PERPPU sebelum batas waktu perbaikan berakhir dianggap sebagai upaya menghindari perbaikan formil secara autentik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adjudikasi hukum selesai, ketegangan politik terhadap kebijakan tersebut tetap ada, menempatkan rekonsiliasi dalam status "bersyarat" dan tertunda.³¹

²⁹ Indonesia For Global Justice, *MK Putuskan UU Cipta Kerja Cacat Formil Dan Inkonstitusional*, diakses dari <https://igj.or.id/2023/12/09/mk-putuskan-uu-cipta-kerja-cacat-formil-dan-inkonstitusional-2/>, diakses pada 17 November 2025.

³⁰ Yohanes Suhardin dan Henny Saida Flora, *Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja*, Jurnal USM Law Review, Vol.6, No.1 (Mei 2023), p.320–31.

³¹ Universitas Airlangga, *Setahun Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja, Quo Vadis?*, diakses dari <https://unair.ac.id/setahun-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja-quo-vadis/>, diakses pada 17 November 2025.

d. Polarisasi dan *Dissenting Opinion* terhadap PHPU Pilpres 2024

Terdapat Putusan MK mengenai putusan sengketa hasil pilpres 2024 yaitu Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Dalam putusan ini, MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Namun, terdapat tiga hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.³² Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud Md menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait pemilihan presiden 2024 terdapat tiga *dissenting opinion*. Menurut Mahfud Md, dalam kasus PHPU biasanya tidak pernah ada pendapat yang berbeda di antara hakim-hakim MK. Biasanya, para hakim akan berdiskusi intensif untuk mencapai kesepakatan yang bulat.³³

Lebih lanjut Mahfud Md mengatakan kode etik hakim mengatur apabila perkara yang menyangkut jabatan orang agar tidak sampai memunculkan *dissenting opinion*. Hal ini agar para hakim terlihat kompak dan tidak terjadi masalah. Kalau ada yang tidak setuju, sambungnya, harus dikompakkan terlebih dulu. Namun, pada sengketa Pemilu 2024, suara hakim konstitusi tak bisa disatukan sehingga memunculkan *dissenting opinion*.³⁴

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) atau pendapat setuju (*concurring opinion*) adalah pendapat minoritas hakim yang dicantumkan dalam putusan pengadilan, yang haknya diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun diatur secara hukum, praktik penyertaan pendapat minoritas ini kurang mengakar dalam peradilan Indonesia hingga munculnya MK pada tahun 2003 yang kemudian mendorong pembudayaan praktik tersebut. Padahal dengan adanya *dissenting opinion* sangat penting karena berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan

³² Abdul Ali Pulungan, *Mengenal Istilah 'Dissenting Opinion' Dalam Lembaga Peradilan*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/17392/Mengenal-Istilah-Dissenting-Opinion-Dalam-Lembaga-Peradilan.html>.

³³ Ananda Bintang Purwaramdhona, *Mahfud Md Tegaskan Pertama Dalam Sejarah Sidang Sengketa Pilpres Ada Dissenting Opinion, Apa Artinya?*, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/mahfud-md-tegaskan-pertama-dalam-sejarah-sidang-sengketa-pilpres-ada-dissenting-opinion-apa-artinya--65348>.

³⁴ BBC News Indonesia, *Reaksi Setelah MK Tolak Gugatan Hasil Pilpres 2024, Dari Prabowo Hingga Pengunjuk Rasa*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce437lrlzwlo>.

transparansi, sekaligus mampu menyeimbangkan serta memperkaya dinamika pembangunan hukum nasional melalui putusan-putusan pengadilan yang bermutu.³⁵

Putusan Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024, ada 3 dari 8 hakim Konstitusi yaitu, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, yang ketiganya menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan tersebut. Saldi Isra yang membacakan *dissenting opinion*, menyatakan terjadi ketidaknetralan sebagian pejabat kepala daerah yang menyebabkan pemilu berlangsung tidak jujur dan adil. Selanjutnya, hakim MK Enny Nurbaningsih, menyampaikan *dissenting opinion*nya dengan menyatakan bahwa pemberian bansos oleh presiden menjelang pemilu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Menurutnya permohonan Pemohon terkait dengan politisasi bansos, beralasan menurut hukum, dan harus dilakukan pemungutan suara ulang. Kemudian, hakim MK Arief Hidayat yang membacakan *dissenting opinion* dengan menyatakan mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon untuk sebagian. Arief Hidayat mempertimbangkan seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara. Saat mengakhiri *dissenting opinion*, hakim MK Arief Hidayat menyebut dirinya sebagai seorang hakim konstitusi dan akademisi yang bebas. Perlu mempertimbangkan dengan cermat tanggung jawab moral dan penilaian profesional, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kewenangan, kemampuan, dan kapabilitas yang ada. Hakim akan mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, sesuai dengan janji yang diucapkan oleh seorang hakim konstitusi.³⁶

Dalam peradilan yang sangat politis, di mana publik mencurigai pengadilan sebagai "corong kekuasaan", fasad kesatuan (*ideal Civil Law*) justru menjadi kontraproduktif. Putusan bulat (misalnya 9-0) dalam kasus yang

³⁵ Armawan, *Dissenting Opinion Sebagai Sarana Penyeimbang, Akuntabilitas Dan Transparansi Hakim*, diakses dari <https://www.dandapala.com/opini/detail/dissenting-opinion-sebagai-sarana-penyeimbang-akuntabilitas-dan-transparasi-hakim>.

³⁶ Roli Pebrianto dan Syarif Dahlan, *Analisis Sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Progresif: Studi Kasus Putusan MK No: 1/PHPU. PRES-XXII/2024*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.5, No.1 (Juni 2024), p.84–103.

kontroversial justru akan menegaskan kecurigaan publik bahwa telah terjadi penangkapan kelembagaan (*institutional capture*), di mana semua hakim dianggap "terkontaminasi". Di sinilah *dissenting opinion* berfungsi sebagai katup pengaman (*safety valve*) yang menghancurkan mitos monolitik tersebut. Ketika publik melihat putusan 6-3, seperti dalam sengketa Pilpres 2024 di MK, *dissenting opinion* dari tiga hakim minoritas menjadi bukti bahwa institusi tersebut belum sepenuhnya ditangkap. Ia memungkinkan publik untuk "menemukan hakim yang masih murni". Secara paradoks, *dissenting opinion* yang mana menunjukkan perpecahan justru menyelamatkan sisa-sisa legitimasi kelembagaan, bahkan ketika putusan mayoritas itu sendiri ditolak oleh publik.³⁷

Dampak proses putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024 terhadap masalah publik dan kelompok sasaran, yaitu ketidakpastian dan kontroversi yang timbul dari putusan MK yang tidak memenuhi harapan beberapa pihak, ditambah terjadi *dissenting opinion* dari ketiga hakim menjadikan proses putusan MK kontroversi. Dampak lain yang dapat disebabkan adalah pengembangan hukum di Indonesia. Proses putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024 dapat dijadikan studi kasus bagaimana MK berperan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk menjamin kestabilan demokrasi.³⁸

Etika basis hukum hasil pemilu tampak terbelah di tingkat peradilan tertinggi, hal itu mengurangi kekuatan putusan mayoritas untuk secara substantif memaksa rekonsiliasi politik, karena pihak yang kalah dapat menggunakan pendapat minoritas (*dissenting opinion*) sebagai amunisi untuk melanjutkan polarisasi politik.

2. Tantangan dan Implikasi Hukum

a. Konflik Kepentingan dan Pelanggaran Asas Universal

Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 menuai sorotan tajam akibat dugaan konflik kepentingan yang melibatkan hakim Anwar Usman.

³⁷ Rahmat Kurniawan, dkk., *Dissenting Opinion Hakim PTUN Makassar dalam Memutus Perkara Perspektif Siyasah Syar'iah*, Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol.5, No.3 (2024), p.635–47.

³⁸ Savinatun Najah, dkk., *Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia*, Idarotuna: Journal of Administrative Science, Vol.5, No.1 (Mei 2024), p.85–97.

Ia merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo, dan putusan tersebut membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, keponakannya, untuk maju sebagai calon wakil presiden. Keterlibatan Anwar Usman dalam pengambilan keputusan ini secara jelas melanggar prinsip dasar hukum *nemo judex in causa sua*, yang melarang seseorang menjadi hakim atas perkaranya sendiri. Meskipun MK seharusnya memiliki pedoman ketat untuk menghindari konflik kepentingan, partisipasi Anwar Usman dalam kasus yang secara langsung menyangkut keluarganya menimbulkan pertanyaan serius tentang netralitas dan integritas proses peradilan. Situasi ini tidak hanya mencederai etika, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan.³⁹ Pertaruhan terhadap eksistensi dan marwah MK sebagai lembaga penegak hukum yang harus memerankan diri sebagai lembaga yang independen dan imparial akan dipertanyakan. Di mana hal ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap MK.⁴⁰

Putusan ini menyoroti konsep kepastian hukum dan keadilan konstitusional, yang menjadi landasan operasional MK, dapat dipertanyakan. Merujuk pada teori keadilan Rawls, institusi peradilan yang kehilangan kepercayaan publik akan menggerus fondasi demokrasi itu sendiri.

Kegagalan dalam menegakkan standar etika dan integritas di internal MK bisa menciptakan preseden berbahaya. Hal ini berpotensi melemahkan prinsip finalitas dan kekuatan mengikat dari setiap putusan konstitusional yang telah dikeluarkan. Dalam jangka panjang, fenomena ini tidak hanya mengancam otoritas MK, tetapi juga integritas seluruh sistem peradilan. Kondisi ini dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menimbulkan keraguan besar terhadap keadilan yang disampaikan oleh sistem hukum. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini sangatlah penting, tidak hanya untuk menjaga integritas dari MK,

³⁹ Siti Fatimatuzzahroh, dkk., *Konflik Kepentingan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Perspektif Siyasah Qadha'iyah*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2024.

⁴⁰ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY*, diakses dari <https://www.umi.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umi/>, diakses pada 17 November 2025.

tetapi juga untuk memastikan bahwa lembaga ini terus berfungsi sebagai pilar utama dalam mengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia.⁴¹

b. Tantangan Implementasi Putusan Final dan Mengikat

Putusan MK yang kontroversial, terutama yang menyentuh isu sensitif, selalu memicu reaksi publik yang kuat. Tekanan besar dari masyarakat sering kali menjadi pemicu cepat bagi pemerintah dan parlemen untuk segera melaksanakan putusan tersebut. Namun, di sisi lain, perbedaan kepentingan dan polarisasi pandangan di tengah masyarakat justru dapat menjadi penghalang serius, terutama jika ada kelompok kuat yang menentang hasil putusan.

Secara keseluruhan, implementasi putusan MK di Indonesia adalah sebuah proses yang kompleks dan sangat dinamis. Keberhasilannya bergantung pada interaksi multidimensi: mulai dari hambatan teknis dan administratif di birokrasi, adanya resistensi politik dari legislatif dan eksekutif, hingga gejala dinamika sosial politik. Untuk memastikan putusan final ini benar-benar terwujud dan efektif, diperlukan koordinasi yang prima antarlembaga negara, ditambah dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.⁴²

Efektivitas putusan MK menjadi barometer utama untuk mengukur sejauh mana keputusan yudisial benar-benar terimplementasi dalam praktik ketatanegaraan. Meskipun putusan MK secara hukum diwajibkan sebagai final dan mengikat, pelaksanaannya sering tersendat oleh berbagai hambatan yang kompleks yang di mana dinamika politik dan administratif menjadi tembok penghalang utama. Lembaga eksekutif dan legislatif yang seharusnya menindaklanjuti putusan seringkali menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah, terutama dalam perkara sensitif. Akibatnya, banyak keputusan MK yang secara hukum mutlak harus dilaksanakan justru gagal diterapkan secara optimal di lapangan.⁴³

⁴¹ Bayu Sukma Pujanegara, Sadino Sadino dan Anas Lutfi, *Constitutional Court of Indonesia Decision Number 90 After the MKMK Decision and Its Implementation*, Legal Brief, Vol.13, No.4 (Oktober 2024), p.1077–85.

⁴² Ridwan Syaidi Tarigan, *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan Selatan, 2024.

⁴³ Shelli Nur Salam, dkk., *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Demokrasi Di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif*, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, Vol.3, No.1 (Maret 2025), p.788–806.

Putusan kontroversial seperti Putusan 90/PUU-XXI/2023 menghadirkan dilema unik, bagaimana mengimplementasikan putusan yang secara formal *final and binding*, tetapi secara moral cacat legitimasi akibat pelanggaran etik oleh hakim. Putusan yang seharusnya mengakhiri sengketa politik justru diperpanjang dalam bentuk gugatan moral dan tuntutan untuk adanya mekanisme *review* atau peninjauan kembali dalam situasi di mana terjadi cacat formil atau pelanggaran etik serius. Hal ini menciptakan ketegangan abadi antara kebutuhan pragmatis untuk melaksanakan pemilu berdasarkan putusan final versus keharusan moral untuk menjunjung integritas peradilan konstitusi.

C. PENUTUP

Mahkamah Konstitusi (MK), yang secara konseptual dirancang sebagai penjaga konstitusi dan penengah konflik politik, dalam praktiknya justru sering menjadi sumber kontroversi baru yang memperdalam polarisasi. Analisis terhadap putusan-putusan krusial seperti Putusan 90/PUU-XXI/2023 (Batas Usia Capres/Cawapres), Putusan 79/PUU-XVII/2019 (UU KPK), Putusan 91/PUU-XVIII/2020 (UU Cipta Kerja), dan Putusan PPU Pilpres 2024 menunjukkan pola kegagalan rekonsiliasi. Putusan yang diwarnai konflik kepentingan (cacat etik), pengabaian partisipasi publik yang bermakna, dan polarisasi internal hakim (*dissenting opinion*) telah menggerus legitimasi MK secara signifikan. Alih-alih menjadi penutup konflik, putusan MK justru memicu ketidakpuasan baru dan merusak kepercayaan publik terhadap integritas peradilan konstitusi.

Krisis ini membuktikan bahwa masalah utamanya bukan hanya pada penafsiran hukum, tetapi pada integritas kelembagaan. Oleh karena itu, reformasi struktural internal terutama perbaikan total mekanisme seleksi hakim yang transparan dan akuntabel, serta penguatan pengawasan etik eksternal melalui pemberdayaan Komisi Yudisial menjadi sebuah keniscayaan untuk memulihkan marwah dan independensi MK.

Namun, memulihkan integritas saja tidak cukup jika putusan MK, bahkan yang berkualitas sekalipun gagal diimplementasikan secara efektif akibat resistensi politik. Tantangan terbesar adalah memastikan kepatuhan (*compliance*)

dari lembaga eksekutif dan legislatif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme praktis untuk memastikan implementasi yang lebih efektif.

Sebagai rekomendasi konkret, perlu dibentuk sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi (*Monev*) khusus yang dapat diadopsi oleh pemerintah (misalnya Kementerian Hukum dan HAM) dan lembaga legislatif (DPR). Mekanisme ini harus memiliki mandat yang jelas untuk:

1. Melacak secara sistematis tindak lanjut putusan MK dalam program legislasi nasional (Prolegnas) atau perubahan kebijakan teknis.
2. Menetapkan tenggat waktu yang wajar dan terukur bagi lembaga terkait untuk melaksanakan putusan.
3. Melaporkan secara berkala dan transparan kepada publik mengenai status kepatuhan (*compliance status*) setiap lembaga terhadap putusan MK.

Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawal implementasi putusan MK sangat krusial. Pemerintah dan DPR harus membuka ruang formal bagi publik untuk turut memantau dan memberikan masukan terhadap proses tindak lanjut tersebut. Dengan adanya pengawasan publik yang kuat, implementasi putusan MK tidak hanya menjadi kewajiban hukum-formal, tetapi juga mendapatkan penerimaan sosial (*social acceptance*) yang lebih luas, sehingga rekonsiliasi substantif dapat benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Tarigan, Ridwan Syaidi. 2024. *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama).

Publikasi

Atqiya, Ashfiya Nur, dkk.. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan Di Indonesia*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.6 (November 2024).

Auliadi, Mohammad Iqbal Alif, dkk.. *Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial. Vol.4. No.1 (Mei 2024).

Fauzan, Muhammad, dkk.. *Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial terhadap Pengusulan Hakim Konstitusi sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim Konstitusi di Indonesia*. Jurnal Esensi Hukum. Vol.5. No.2 (Desember 2023).

Indrawan, Jerry, Anwar Ilmar dan Ardli Johan Kusuma. *Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial Budaya*. Journal of Political Issues. Vol.4. No.1 (Juli 2022).

Kurniawan, I Gede Agus. *Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme*. Jurnal USM Law Review. Vol.5. No.1 (Mei 2022).

Kurniawan, Rahmat, dkk.. *Dissenting Opinion Hakim PTUN Makassar dalam Memutus Perkara Perspektif Siyasah Syar'iah*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah. Vol.5. No.3 (2024).

Masrufah dan Arif Wibowo. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Penelitian Multidisiplin. Vol.2. No.1 (Februari 2023).

Muhdar, Muhdar dan Tri Susilowati. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik. Vol.1. No.4 (Desember 2023).

Mungawanah, Novia, dkk.. *Analisis Hukum tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.2 (Februari 2025).

Najah, Savinatun, dkk.. *Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia*. Idarotuna: Journal of Administrative Science. Vol.5. No.1 (Mei 2024).

Pebrianto, Roli dan Syarif Dahlan. *Analisis Sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Progresif: Studi Kasus Putusan MK No: 1/PHPU. PRES-XXII/2024*. Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol.5. No.1 (Juni 2024).

Syah Ramadhan Putra dan Irsyaf Marsal
Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam Merekonsiliasi Konflik Politik: Sebuah Tinjauan terhadap Putusan Kontroversial

- Pujanegara, Bayu Sukma, Sadino Sadino dan Anas Lutfi. *Constitutional Court of Indonesia Decision Number 90 After the MKMK Decision and Its Implementation*. Legal Brief. Vol.13. No.4 (Oktober 2024).
- Rishan, Idul. *Abusive Judicial Review: Skandal Minimum Usia dan Disfungsi Mahkamah Konstitusi*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.7. No.1 (Juni 2024).
- Rofiqi, Ahmad Deni dan Sholikul Hadi. *Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79/Puu-Xvii/2019 tentang Revisi Kedua Undang-Undang Kpk: Juridical Analysis Of Constitutional Court Decision No. 79/Puu-Xvii/2019 Concerning The Second Revision Of Corruption Eradication Commission Law*. Constitution Journal. Vol.2. No.1 (Juni 2023).
- Sa'adah, Nabitus. *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review*. Administrative Law and Governance Journal. Vol.2. No.2 (Juni 2019).
- Salam, Shelli Nur, dkk.. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik. Vol.3. No.1 (Maret 2025).
- Sandoval, Excel Brayen dan Yudi Kornelis. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK?*. Journal of Judicial Review. Vol.24. No.1 (Juni 2022).
- Sucahyono, Sucahyono. *Erga Omnes terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I. Vol.6. No.4 (Juli 2019).
- Suhardin, Yohanes dan Henny Saida Flora. *Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja*. Jurnal USM Law Review. Vol.6. No.1 (Mei 2023).
- Taufik, Muh Bambang. *Optimalisasi Proses Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Integritas Putusan Berkeadilan*. Maleo Law Journal. Vol.9. No.1 (April 2025).
- Umam, Muhammad Khoirul. *Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang Batas Usia Cawapres di Indonesia*. Law, Development and Justice Review. Vol.8. No.3 (September 2025).
- Vicenzo, Rivaldo dan Tundjung H. Sitabuana. *Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kenegaraan*. Prosiding Serina. Vol.2. No.1 (April 2022).
- Wantu, Fence, dkk.. *Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model ke Depan*. Jurnal Konstitusi. Vol.18. No.2 (September 2021).

Karya Ilmiah

- Fadilla, Dustin Ivananda dan Aidul Fitriadi Azhari. 2025. *Analisis terhadap Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Politik Hukum*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siti Fatimatu Zahroh, dkk.. 2024. *Konflik Kepentingan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Perspektif Siyasa Qadha' iyyah*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Website

- Ardhin, Satria. *Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres*, Universitas Gadjah Mada, 2024. diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>. diakses pada 17 November 2025.
- Armawan. *Dissenting Opinion Sebagai Sarana Penyeimbang, Akuntabilitas dan Transparansi Hakim*. diakses dari <https://www.dandapala.com/opini/detail/dissenting-opinion-sebagai-sarana-penyeimbang-akuntabilitas-dan-transparansi-hakim>. diakses pada 17 November 2025.
- Barimbing, Adriel P.. *Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Reputasi: Menakar Keadilan dalam Putusan MK Terhadap UU ITE*. diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kebebasan-berekspresi-dan-perlindungan-reputasi-menakar-keadilan-dalam-putusan-mk-terhadap-uu-ite/#:~:text=Ini bisa menimbulkan kesan impunitas,pada “natuurlijke persoon” saja?>. diakses pada 17 November 2025.
- BBC News Indonesia. *Reaksi Setelah MK Tolak Gugatan Hasil Pilpres 2024, dari Prabowo Hingga Pengunjuk Rasa*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce4371rlzwlo>. diakses pada 17 November 2025.
- Diskominfo Bireuen. *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penetapan Hasil Pilkada*. diakses dari <https://www.bireuenkab.go.id/berita/kategori/opini/dampak-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-penetapan-hasil-pilkada>. diakses pada 17 November 2025.
- Indonesia Corruption Watch. *Menanti Putusan Uji Formil dan Uji Materi: Mahkamah Konstitusi Harus Membatalkan UU KPK Baru!*. diakses dari <https://www.antikorupsi.org/id/article/menanti-putusan-uji-formil-dan-uji-materi-mahkamah-konstitusi-harus-membatalkan-uu-kpk-baru>. diakses pada 17 November 2025.
- Indonesia Corruption Watch. *Pengawasan Hakim MK*. diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/pengawasan-hakim-mk>. diakses pada 17 November 2025.
- Indonesia For Global Justice. *MK Putuskan UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Inkonstitusional*. diakses dari <https://igj.or.id/2023/12/09/mk-putuskan-uu-cipta-kerja-cacat-formil-dan-inkonstitusional-2/>. diakses pada 17 November 2025.
- Kamil, Irfan. *Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Langgar Etik*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/19/08014281/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-dinilai-langgar-etik?page=all>. diakses pada 17 November 2025.
- Mahkamah Konstitusi RI. *MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi*. diakses dari <https://www.mkri.id/berita/-19751>. diakses pada 17 November 2025.
- Nugroho, Erwanto. *Menjaga Benteng Terakhir KPK*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menjaga-benteng-terakhir-kpk-lt60a0e8ea8e494/?page=all>. diakses pada 17 November 2025.

Syah Ramadhan Putra dan Irsyaf Marsal
Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam Merekonsiliasi Konflik Politik: Sebuah Tinjauan terhadap Putusan Kontroversial

- Pulungan, Abdul Ali. *Mengenal Istilah 'Dissenting Opinion' dalam Lembaga Peradilan*. diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/17392/Mengenal-Istilah-Dissenting-Opinion-Dalam-Lembaga-Peradilan.html>. diakses pada 17 November 2025.
- Purwaramdhona, Ananda Bintang. *Mahfud MD Tegaskan Pertama dalam Sejarah Sidang Sengketa Pilpres Ada Dissenting Opinion, Apa Artinya?*. diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/mahfud-md-tegaskan-pertama-dalam-sejarah-sidang-sengketa-pilpres-ada-dissenting-opinion-apa-artinya--65348>. diakses pada 17 November 2025.
- Ramadhan, Ardito. *Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Berisiko Melemahkan KPK*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk>. diakses pada 17 November 2025.
- Universitas Airlangga. *Setahun Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja, Quo Vadis?*. diakses dari <https://unair.ac.id/setahun-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja-quo-vadis/>. diakses pada 17 November 2025.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY*. diakses dari <https://www.umat.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umat/>. diakses pada 17 November 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 140/PUU-XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/MKMK/L/11/2023.